DINAMIKA POLITIK PERENCANAAN ANGGARAN DANA BAGI HASIL SAWIT DALAM PERSPEKTIF *GOOD GOVERNANCE* DI KABUPATEN KAMPAR

Topaz Nabil Oase
NPP. 33.0188
Program Studi Politik Indonesia Terapan
Email: tnabiloase@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Tri Raharjanto, S.STP., M.Si., M.H.
Email: tri.rahardjanto73@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement/Research Gap: *Kampar Regency is one of the largest palm oil producing regions in Riau Province and receives a strategic allocation of Palm Oil Revenue Sharing Fund (DBH Sawit). However, the budget planning process is still marked by limited transparency, fragmented data, top-down policy control, and weak substantive public participation.* ***Purpose:*** *This study aims to analyze the political dynamics of DBH Sawit budget planning in Kampar Regency from the perspective of good governance and to identify the main obstacles in realizing accountable, transparent, participatory, and lawful fiscal governance.* ***Method:*** *This research uses a descriptive qualitative approach through structured interviews, observation, and documentation. Informants include local government officials, Bappeda, plantation-related agencies, the regional secretariat, palm oil farmer associations, and communities around palm oil plantation areas.* ***Result:*** *The findings show that DBH Sawit budget planning is dominated by incremental decision making, political bargaining among government actors, institutional influence from central government regulations, limited rationality due to incomplete data, and bureaucratic behavior that prioritizes procedural compliance over policy innovation.* ***Conclusion:*** *The study concludes that good governance in DBH Sawit planning has not been fully realized. Reform is needed through integrated data, stronger transparency, meaningful farmer participation, performance-based evaluation, and better coordination between central and local government.*

Keywords: *Budget politics; DBH Sawit; Good governance; Kampar Regency; Public finance*

ABSTRAK

Permasalahan/Kesenjangan Penelitian: Kabupaten Kampar merupakan salah satu daerah penghasil sawit strategis di Provinsi Riau dan menerima alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit yang penting bagi pembangunan daerah. Namun, proses perencanaan anggaran DBH Sawit masih menghadapi persoalan transparansi, fragmentasi data, dominasi kebijakan pusat, partisipasi masyarakat yang terbatas, dan akuntabilitas yang cenderung administratif. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika politik perencanaan anggaran DBH Sawit dalam perspektif *good governance* di Kabupaten Kampar. **Metode:** Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara terstruktur, observasi, dan dokumentasi. Informan terdiri dari unsur Bappeda, Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan, Sekretariat Daerah, masyarakat sekitar perkebunan, serta asosiasi petani sawit. **Hasil/Temuan:** Temuan menunjukkan bahwa perencanaan anggaran DBH Sawit masih dipengaruhi oleh lima dimensi politik anggaran: *incremental decision making*, *political bargaining, institutional influences, limited rationality*, dan *bureaucratic behavior*. Dari sisi *good governance*, supremasi hukum relatif berjalan karena pemerintah daerah mengikuti regulasi pusat, tetapi transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas substantif belum optimal. **Kesimpulan:** Penelitian ini menyimpulkan bahwa dinamika politik anggaran yang bersifat inkremental, *top-down*, dan administratif menjadi faktor utama belum optimalnya *good governance* dalam pengelolaan DBH Sawit di Kabupaten Kampar.

Kata kunci: DBH Sawit; *Good governance*; Kabupaten Kampar; Keuangan publik; Politik anggaran

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kelapa sawit adalah salah satu komoditas strategis dalam perekonomian Indonesia. Di banyak daerah, sawit bukan hanya tanaman perkebunan, tetapi juga sumber penghidupan masyarakat, penggerak aktivitas ekonomi desa, serta dasar penerimaan fiskal bagi pemerintah. Kabupaten Kampar berada dalam konteks tersebut. Daerah ini memiliki luas lahan perkebunan sawit yang besar, masyarakat yang banyak bergantung pada sektor pertanian dan perkebunan, serta posisi penting dalam distribusi hasil sawit di Provinsi Riau.

Dalam skripsi final, penulis menunjukkan bahwa Provinsi Riau menjadi salah satu pusat produksi sawit nasional. Kabupaten Kampar bahkan tercatat sebagai salah satu daerah dengan alokasi DBH Sawit terbesar di Provinsi Riau. Data yang disajikan dalam skripsi memperlihatkan bahwa Kabupaten Kampar menerima pagu DBH Sawit sebesar Rp17,43 miliar dengan realisasi Rp8,71 miliar atau sekitar 50 persen pada tahun 2025. Di sisi lain, luas perkebunan sawit Kabupaten Kampar mencapai 283.246 hektare, dengan konsentrasi terbesar di Kecamatan Tapung, Tapung Hulu, Tapung Hilir, Kampar Kiri Hulu, dan XIII Koto Kampar.

Besarnya potensi tersebut seharusnya memberi ruang bagi pembangunan yang lebih terasa oleh masyarakat penghasil sawit. DBH Sawit dapat menjadi instrumen fiskal untuk

memperbaiki jalan logistik, memperkuat akses ekonomi desa, meningkatkan layanan dasar, dan mendukung keberlanjutan sektor perkebunan rakyat. Namun, potensi dana tidak otomatis menghasilkan tata kelola yang baik. Dana publik tetap harus direncanakan secara transparan, diputuskan dengan dasar data yang kuat, dan diawasi agar tidak berhenti pada kepatuhan administratif semata.

Masalah pokok yang muncul dalam penelitian ini adalah adanya jarak antara potensi sawit Kabupaten Kampar dan kualitas tata kelola anggaran yang seharusnya mendukung masyarakat lokal. Perencanaan anggaran DBH Sawit masih banyak mengikuti pola lama dari tahun ke tahun. Program yang diusulkan cenderung berulang, terutama pada pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan, sementara kebutuhan petani seperti pembinaan, peningkatan produktivitas, pendataan sawit rakyat, atau penguatan kapasitas kelembagaan belum sepenuhnya menjadi prioritas yang kuat.

Kondisi tersebut tidak dapat dibaca hanya sebagai persoalan teknis perencanaan. Di balik anggaran selalu ada dinamika politik, relasi kewenangan, negosiasi antaraktor, dan perilaku birokrasi. Teori politik anggaran Irene S. Rubin membantu melihat bahwa anggaran publik bukan sekadar dokumen angka, tetapi hasil dari proses politik yang melibatkan kepentingan, keterbatasan informasi, pengaruh kelembagaan, dan kebiasaan birokrasi. Dalam konteks Kampar, dinamika itu tampak pada pola inkremental, dominasi kebijakan pusat, koordinasi antar-OPD, serta ruang partisipasi masyarakat yang masih terbatas.

Dari perspektif *good governance,* persoalan tersebut menyentuh empat prinsip penting: akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan supremasi hukum. Pemerintah daerah memang telah menjalankan regulasi yang mengatur DBH Sawit, tetapi kepatuhan terhadap aturan belum cukup jika masyarakat sulit mengetahui dasar pengambilan keputusan, tidak dilibatkan secara bermakna, dan tidak memperoleh penjelasan yang utuh mengenai manfaat program. Karena itu, penelitian ini penting untuk membaca secara lebih jernih bagaimana politik anggaran bekerja dalam perencanaan DBH Sawit dan mengapa tata kelolanya belum optimal.

Tabel 1.
Data kunci konteks DBH Sawit Kabupaten Kampar

Aspek	Data/Temuan dalam skripsi	Makna bagi penelitian
Luas sawit Kabupaten Kampar	283.246 hektare pada tahun 2025.	Menunjukkan besarnya basis ekonomi sawit dan kebutuhan tata kelola fiskal yang tepat.
Kecamatan dengan luas sawit terbesar	Tapung, Tapung Hulu, Tapung Hilir, Kampar Kiri Hulu, dan XIII Koto Kampar.	Wilayah sentra sawit perlu menjadi perhatian dalam perencanaan infrastruktur dan pemberdayaan petani.
Pagu DBH Sawit Kampar 2025	Rp17,43 miliar dengan realisasi Rp8,71 miliar atau sekitar 50 persen.	Menunjukkan pentingnya kepastian realisasi dan efektivitas penggunaan dana.
Prioritas penggunaan	Minimal 80 persen untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan; maksimal 20 persen untuk kegiatan pendukung lainnya.	Membatasi ruang inovasi daerah, tetapi memberi arah legal bagi penggunaan DBH Sawit.

Aspek	Data/Temuan dalam skripsi	Makna bagi penelitian
Masalah tata kelola	Transparansi terbatas, data terfragmentasi, partisipasi formal, dan akuntabilitas administratif.	Menjadi dasar analisis *good governance* dan politik anggaran.

Sumber: Hasil olahan penulis, 2026.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (*Research Gap*)

Kajian mengenai Dana Bagi Hasil Sawit atau DBH Sawit mulai berkembang seiring dengan semakin kuatnya perhatian pemerintah terhadap keadilan fiskal bagi daerah penghasil sawit. Beberapa penelitian terdahulu telah membahas DBH Sawit dari sisi regulasi, pemanfaatan dana, kontribusi fiskal, dan peluang pembiayaan pembangunan daerah. Rakhmat (2024), misalnya, membahas pemanfaatan DBH Sawit di Kabupaten Tolitoli dan menunjukkan pentingnya penggunaan dana yang tepat sasaran sesuai ketentuan regulasi. Kurdi dan Syafitri (2025) menelaah potensi penggunaan DBH Sawit dalam skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha berskala kecil, khususnya untuk mendukung pembiayaan infrastruktur dan kemitraan petani. Sementara itu, Arbas (2024) mengaitkan DBH Sawit dengan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja sektor sawit, sedangkan Sipayung (2023) menempatkan DBH Sawit sebagai instrumen dukungan fiskal industri sawit bagi pembangunan ekonomi daerah, terutama dalam penyediaan infrastruktur.

Penelitian-penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam menjelaskan dasar kebijakan, orientasi pemanfaatan, dan manfaat fiskal DBH Sawit. Namun, sebagian besar kajian tersebut masih lebih menitikberatkan DBH Sawit sebagai instrumen transfer fiskal dan kebijakan sektoral. Aspek yang belum banyak dikaji secara mendalam adalah bagaimana DBH Sawit direncanakan dalam proses politik anggaran di tingkat daerah. Padahal, perencanaan anggaran tidak hanya berkaitan dengan prosedur administratif, tetapi juga melibatkan relasi kewenangan, negosiasi antaraktor, keterbatasan data, dominasi regulasi pusat, dan perilaku birokrasi dalam menentukan prioritas belanja.

Dari sisi desentralisasi fiskal dan hubungan pusat-daerah, Armin et al. (2023), Faguet (2014), Smoke (2015), dan Ribot et al. (2006) menegaskan bahwa desentralisasi tidak secara otomatis menghasilkan kebijakan daerah yang responsif apabila kewenangan, kapasitas kelembagaan, ketersediaan data, dan akuntabilitas lokal belum kuat. Kajian tersebut relevan untuk membaca DBH Sawit karena dana ini berada dalam hubungan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Republik Indonesia, 2022). Meskipun daerah menerima alokasi DBH Sawit, ruang perencanaan daerah tetap dipengaruhi oleh ketentuan penggunaan dana dari pemerintah pusat (Republik Indonesia, 2023; Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023). Dengan demikian, terdapat celah akademik untuk melihat bagaimana pemerintah daerah menyeimbangkan kepatuhan terhadap regulasi pusat dengan kebutuhan lokal masyarakat penghasil sawit.

Dalam kajian politik anggaran, Rubin (2017) menegaskan bahwa anggaran publik merupakan hasil dari proses politik yang dipengaruhi oleh *incremental decision making*, *political bargaining*, *institutional influences*, *limited rationality*, dan *bureaucratic behavior*. Perspektif ini penting karena anggaran tidak dapat dipahami hanya sebagai dokumen teknis atau

angka keuangan, tetapi sebagai arena tempat berbagai aktor, kepentingan, aturan, dan keterbatasan informasi saling berinteraksi. Namun, dalam konteks DBH Sawit, kajian yang secara spesifik menggunakan perspektif politik anggaran untuk membaca tahap perencanaan di daerah penghasil sawit masih terbatas. Penelitian terdahulu lebih banyak membahas apa yang dibiayai oleh DBH Sawit, sedangkan proses bagaimana prioritas anggaran tersebut dibentuk, dinegosiasikan, dan diputuskan belum banyak diuraikan secara eksplisit.

Sementara itu, literatur *good governance* seperti Carlitz (2013), Kosack dan Fung (2014), serta Williams (2015) menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam tata kelola keuangan publik. Kajian-kajian tersebut menunjukkan bahwa keterbukaan informasi tidak cukup apabila tidak diikuti dengan mekanisme akuntabilitas dan keterlibatan publik yang bermakna. Dalam konteks pemerintahan daerah, Tumija dan Ramadhan (2023) juga menunjukkan pentingnya efektivitas perencanaan anggaran melalui sistem informasi, sedangkan Tumija et al. (2024) menegaskan pentingnya akuntabilitas laporan keuangan dalam memperkuat kualitas tata kelola publik. Namun, penerapan prinsip *good governance* dalam perencanaan DBH Sawit belum banyak dikaji secara konkret, khususnya dalam melihat sejauh mana prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan supremasi hukum hadir dalam proses perencanaan anggaran daerah (Andrews, 2010).

Kesenjangan akademik juga terlihat dalam kajian tata kelola sawit dan sumber daya alam. McCarthy (2010), Obidzinski et al. (2012), Vijay et al. (2016), dan Gatto et al. (2017) menunjukkan bahwa pengelolaan sawit memiliki dimensi ekonomi, sosial, lingkungan, dan distribusi manfaat bagi masyarakat lokal. Akan tetapi, kajian tersebut lebih banyak menyoroti tata kelola sumber daya alam, dampak sosial-ekonomi, serta persoalan keberlanjutan. Belum banyak penelitian yang menghubungkan tata kelola sawit dengan dinamika perencanaan anggaran daerah melalui instrumen DBH Sawit, terutama dalam perspektif *good governance*.

Posisi penelitian ini berada pada celah antara kajian DBH Sawit, politik anggaran, dan *good governance*. Penelitian terdahulu telah membahas DBH Sawit sebagai kebijakan fiskal, politik anggaran sebagai proses pengambilan keputusan publik, dan *good governance* sebagai prinsip tata kelola pemerintahan. Namun, belum banyak penelitian yang mengintegrasikan ketiga aspek tersebut untuk menjelaskan dinamika politik perencanaan anggaran DBH Sawit di daerah penghasil sawit. Celah inilah yang menjadi dasar penting penelitian ini. Dengan demikian, penelitian ini memiliki posisi akademik yang lebih spesifik karena tidak hanya menilai apakah DBH Sawit digunakan sesuai regulasi, tetapi juga menganalisis bagaimana prioritas anggaran DBH Sawit dibentuk, aktor mana yang dominan, bagaimana pengaruh regulasi pusat terhadap ruang perencanaan daerah, sejauh mana masyarakat dan petani sawit dilibatkan, serta bagaimana prinsip *good governance* diterapkan dalam proses tersebut. Fokus pada Kabupaten Kampar juga memberikan kontribusi empiris karena daerah ini merupakan salah satu wilayah penghasil sawit strategis di Provinsi Riau dan menerima alokasi DBH Sawit yang penting bagi pembangunan daerah.

1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan karena DBH Sawit berkaitan langsung dengan keadilan fiskal daerah penghasil. Kabupaten Kampar memiliki kontribusi besar dalam sektor sawit, tetapi manfaat fiskal yang kembali ke daerah harus benar-benar dikelola untuk kepentingan publik.

Jika perencanaan anggarannya tidak transparan dan tidak berbasis kebutuhan, maka dana yang seharusnya memperkuat pembangunan dapat kehilangan daya manfaatnya.

Secara praktis, penelitian ini memberi dasar bagi Pemerintah Kabupaten Kampar untuk memperbaiki kualitas perencanaan DBH Sawit. Pemerintah daerah memerlukan sistem data yang terintegrasi, forum partisipasi yang lebih bermakna, koordinasi antar-OPD yang lebih rapi, dan evaluasi program yang tidak hanya memeriksa dokumen administratif, tetapi juga menilai manfaat bagi masyarakat.

Secara akademik, penelitian ini memperkaya kajian politik anggaran, keuangan publik, dan *good governance* di daerah. Isu DBH Sawit masih relatif baru sehingga membutuhkan kajian yang tidak hanya normatif, tetapi juga membaca proses politik dan birokrasi di balik perencanaan anggaran. Dengan begitu, ringkasan skripsi ini diharapkan layak dipublikasikan sebagai kontribusi ilmiah terapan pemerintahan.

1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merujuk pada beberapa studi terdahulu yang relevan dengan DBH Sawit, desentralisasi fiskal, politik anggaran, *good governance*, dan tata kelola sumber daya alam. Secara umum, penelitian-penelitian terdahulu memiliki persamaan dalam melihat pentingnya tata kelola fiskal daerah, efektivitas pemanfaatan dana publik, serta perlunya akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Namun, masing-masing penelitian memiliki fokus yang berbeda, sehingga masih terdapat ruang akademik untuk mengkaji DBH Sawit secara lebih spesifik dari perspektif politik perencanaan anggaran dan *good governance*.

Pada kelompok kajian DBH Sawit dan desentralisasi fiskal, Rakhmat (2024) membahas pemanfaatan DBH Sawit di Kabupaten Tolitoli dan menunjukkan pentingnya alokasi dana yang tepat sasaran sesuai regulasi. Kurdi dan Syafitri (2025) menelaah potensi penggunaan DBH Sawit dalam skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha skala kecil untuk memperkuat pembiayaan infrastruktur dan kemitraan petani. Arbas (2024) mengaitkan DBH Sawit dengan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja bukan penerima upah di sektor sawit. Sipayung (2023) membahas kebijakan DBH Sawit sebagai dukungan fiskal dari industri sawit dan kontribusinya terhadap ekonomi daerah, terutama dalam penyediaan infrastruktur.

Persamaan dari kajian-kajian tersebut adalah sama-sama menempatkan DBH Sawit sebagai instrumen fiskal yang penting bagi daerah penghasil sawit. Perbedaannya terletak pada fokus analisis. Rakhmat (2024) lebih menekankan pemanfaatan dana, Kurdi dan Syafitri (2025) menyoroti peluang pembiayaan infrastruktur dan kemitraan, Arbas (2024) mengaitkan DBH Sawit dengan perlindungan sosial pekerja, sedangkan Sipayung (2023) melihat kontribusi fiskal DBH Sawit terhadap pembangunan ekonomi daerah. Keterbatasan dari penelitian-penelitian tersebut adalah belum banyak membahas bagaimana proses perencanaan anggaran DBH Sawit berlangsung di daerah, siapa saja aktor yang memengaruhi prioritas anggaran, serta bagaimana dinamika kepentingan muncul dalam proses pengambilan keputusan.

Dalam konteks hubungan pusat dan daerah, Armin et al. (2023) menegaskan bahwa efektivitas otonomi daerah sangat dipengaruhi oleh kejelasan kewenangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Literatur internasional seperti Faguet (2014), Smoke (2015), dan Ribot et al. (2006) juga menekankan bahwa desentralisasi tidak secara otomatis

menghasilkan pemerintahan yang responsif apabila kewenangan, data, kapasitas kelembagaan, dan akuntabilitas lokal belum kuat. Persamaan dari kelompok kajian ini adalah sama-sama menekankan bahwa keberhasilan desentralisasi fiskal tidak hanya ditentukan oleh transfer dana, tetapi juga oleh kapasitas tata kelola daerah. Perbedaannya, kajian-kajian tersebut masih bersifat umum dalam menjelaskan desentralisasi dan belum secara khusus membahas DBH Sawit sebagai instrumen fiskal baru yang memiliki pengaturan penggunaan dana secara spesifik. Oleh karena itu, penelitian ini menempatkan DBH Sawit sebagai kasus konkret untuk melihat bagaimana relasi pusat-daerah memengaruhi ruang perencanaan anggaran di tingkat kabupaten.

Kajian tentang politik anggaran juga menjadi dasar penting dalam penelitian ini. Rubin (2017) menjelaskan bahwa anggaran publik bukan hanya dokumen teknis keuangan, melainkan hasil dari proses politik yang dipengaruhi oleh *incremental decision making*, *political bargaining, institutional influences, limited rationality*, dan *bureaucratic behavior*. Perspektif ini memiliki persamaan dengan penelitian ini karena sama-sama melihat anggaran sebagai arena interaksi aktor, kepentingan, aturan, dan keterbatasan informasi. Namun, perbedaannya terletak pada objek kajian. Rubin membangun kerangka teoretis umum mengenai politik anggaran, sedangkan penelitian ini menerapkan kerangka tersebut pada perencanaan anggaran DBH Sawit di Kabupaten Kampar. Keterbatasan kajian sebelumnya adalah belum banyak yang menghubungkan teori politik anggaran secara langsung dengan isu DBH Sawit sebagai dana transfer berbasis komoditas perkebunan.

Dari sisi *good governance*, Carlitz (2013), Kosack dan Fung (2014), serta Williams (2015) menunjukkan bahwa transparansi perlu dihubungkan dengan mekanisme akuntabilitas dan partisipasi agar mampu memperbaiki tata kelola. Persamaan kajian tersebut dengan penelitian ini terletak pada perhatian terhadap pentingnya keterbukaan informasi, pertanggungjawaban publik, dan keterlibatan masyarakat. Perbedaannya, kajian-kajian tersebut lebih banyak menjelaskan prinsip *good governance* dalam konteks tata kelola publik secara umum, sedangkan penelitian ini menguji prinsip tersebut dalam proses konkret perencanaan DBH Sawit. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menanyakan apakah dana digunakan sesuai aturan, tetapi juga menilai apakah proses perencanaannya transparan, akuntabel, partisipatif, dan sesuai dengan prinsip supremasi hukum.

Dalam konteks tata kelola sumber daya alam dan sawit, Kolstad dan Wiig (2009), Burgess et al. (2012), McCarthy (2010), Obidzinski et al. (2012), Vijay et al. (2016), dan Gatto et al. (2017) menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam perlu memperhatikan dampak ekonomi, sosial, lingkungan, dan distribusi manfaat bagi masyarakat lokal. Persamaan kelompok kajian ini dengan penelitian ini adalah sama-sama melihat sawit sebagai sektor strategis yang tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan keadilan distribusi manfaat. Perbedaannya, kajian tersebut lebih banyak membahas tata kelola sawit dalam dimensi sosial, ekonomi, lingkungan, dan keberlanjutan, sedangkan penelitian ini memfokuskan perhatian pada bagaimana manfaat fiskal dari sektor sawit direncanakan melalui DBH Sawit dalam proses anggaran daerah. Keterbatasan penelitian sebelumnya adalah belum banyak membahas hubungan antara tata kelola sawit dan politik perencanaan anggaran daerah.

Penelitian ini juga merujuk pada beberapa karya dari lingkungan IPDN yang relevan dengan keuangan publik dan tata kelola pemerintahan daerah. Agustina (2022) membahas

kebijakan DBH berdasarkan perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai dasar institusional dalam memahami hubungan fiskal. Tumija dan Ramadhan (2023) menyoroti efektivitas perencanaan anggaran dalam SIPD, sehingga relevan untuk melihat pentingnya sistem informasi dalam mendukung akuntabilitas perencanaan. Agustina et al. (2023) membahas penyusunan APBD pada masa pandemi sebagai gambaran adaptasi kebijakan anggaran daerah. Tumija et al. (2024) membahas akuntabilitas laporan keuangan, sedangkan Tumija et al. (2025) menyoroti investasi pemerintah daerah dalam kaitannya dengan efektivitas belanja publik. Persamaan penelitian-penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas keuangan publik, perencanaan, dan akuntabilitas pemerintahan daerah. Perbedaannya, penelitian ini secara khusus mengarahkan pembahasan pada DBH Sawit dan dinamika politik dalam proses perencanaan anggarannya di Kabupaten Kampar.

Tabel 2.
Pemetaan penelitian terdahulu dan fungsi ilmiahnya

Kelompok literatur	Contoh rujukan	Fungsi bagi penelitian ini
DBH Sawit dan desentralisasi fiskal	Rakhmat (2024); Kurdi & Syafitri (2025); Arbas (2024); Sipayung (2023); Agustina (2022).	Menjelaskan dasar kebijakan DBH Sawit, pemanfaatan dana, dan hubungan fiskal pusat-daerah.
Politik anggaran dan *good governance*	Rubin (2017); Carlitz (2013); Kosack & Fung (2014); Williams (2015).	Membantu membaca anggaran sebagai proses politik yang perlu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.
Desentralisasi dan tata kelola daerah	Faguet (2014); Smoke (2015); Ribot et al. (2006).	Menjelaskan batas desentralisasi ketika kewenangan daerah masih dipengaruhi pusat.
Tata kelola sawit dan sumber daya alam	McCarthy (2010); Obidzinski et al. (2012); Vijay et al. (2016); Gatto et al. (2017).	Memberi konteks bahwa sawit memiliki dimensi ekonomi, sosial, lingkungan, dan distribusi manfaat.
Jurnal IPDN terkait keuangan publik	Agustina (2022); Tumija & Ramadhan (2023); Agustina et al. (2023); Tumija et al. (2024); Tumija et al. (2025).	Memperkuat sitasi institusi dan relevansi kajian keuangan publik IPDN.

Sumber: Hasil olahan penulis, 2026.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi perspektif politik anggaran dan prinsip *good governance* dalam menganalisis proses perencanaan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit di Kabupaten Kampar. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya menekankan regulasi, pemanfaatan, atau kontribusi fiskal DBH Sawit, penelitian ini memandang proses perencanaan anggaran sebagai arena politik yang kompleks, di mana keputusan dipengaruhi oleh *incremental decision making*, *political bargaining*, *institutional influences*, *limited rationality*, dan *bureaucratic behavior*, sebagaimana diuraikan dalam teori politik anggaran Rubin.

Secara konseptual, penelitian ini menggabungkan dua perspektif yang jarang diintegrasikan sebelumnya:

1. Politik anggaran: menyoroti bagaimana aktor pemerintah pusat, pemerintah daerah, OPD teknis, dan DPRD melakukan negosiasi, prioritisasi, dan penyesuaian kebijakan dalam konteks regulasi DBH Sawit yang mengikat.
2. *Good governance*: menilai sejauh mana prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan supremasi hukum diimplementasikan dalam proses perencanaan, termasuk keterlibatan asosiasi petani dan masyarakat sekitar perkebunan.

Kontribusi ilmiah baru yang dihasilkan penelitian ini adalah:

- Integrasi perspektif teori dan praktik: Menunjukkan bahwa perencanaan DBH Sawit bukan sekadar masalah administratif atau fiskal, tetapi merupakan arena di mana proses politik dan prinsip tata kelola publik saling bersinggungan.
- Analisis empiris berbasis kasus lokal: Penelitian menghadirkan studi mendalam di Kabupaten Kampar, yang menjadi representasi daerah penghasil sawit strategis, sehingga hasilnya memberikan *insight* konkret mengenai dinamika politik anggaran dan penerapan *good governance* di tingkat daerah.
- Keterkaitan regulasi pusat dan kebutuhan lokal: Menjelaskan bagaimana dominasi regulasi pusat dan praktik birokrasi mempengaruhi fleksibilitas perencanaan daerah, serta bagaimana mekanisme partisipatif dapat memperkuat responsivitas anggaran terhadap kebutuhan masyarakat.
- Rekomendasi berbasis kebutuhan nyata: Menghasilkan saran praktis untuk integrasi data sawit, transparansi anggaran, evaluasi manfaat program, partisipasi substantif petani, dan koordinasi pusat-daerah yang lebih efektif.

1.6. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika politik perencanaan anggaran Dana Bagi Hasil Sawit dalam perspektif *good governance* di Kabupaten Kampar.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya bertujuan mengetahui besaran alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit, tetapi juga memahami bagaimana proses perencanaan anggarannya berlangsung, siapa saja aktor yang berpengaruh, bagaimana data digunakan, serta mengapa prinsip *good governance* belum sepenuhnya terwujud dalam perencanaan anggaran DBH Sawit di Kabupaten Kampar. Fenomena politik anggaran tidak dapat dijelaskan hanya melalui angka, karena di dalamnya terdapat proses negosiasi, relasi kewenangan, kebiasaan birokrasi, keterbatasan informasi, dan persepsi masyarakat terhadap manfaat kebijakan.

Data primer diperoleh melalui wawancara terstruktur kepada informan yang dianggap memahami proses perencanaan dan penggunaan DBH Sawit. Informan penelitian terdiri dari unsur Bappeda Kabupaten Kampar, Dinas Perkebunan, Peternakan, dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kampar, Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar, masyarakat sekitar perkebunan sawit, dan Asosiasi Petani Sawit Kabupaten Kampar. Jumlah informan dalam penelitian ini adalah delapan orang. Jumlah tersebut tidak ditentukan berdasarkan perhitungan statistik, melainkan berdasarkan kebutuhan informasi, keterwakilan aktor, serta relevansi informan

dengan fokus penelitian. Dalam penelitian kualitatif, kecukupan informan lebih ditentukan oleh kedalaman informasi dan keterpenuhan data, bukan oleh banyaknya responden.

Pemilihan informan dilakukan dengan dua teknik, yaitu *purposive sampling* dan *snowball sampling*. *Purposive sampling* digunakan untuk memilih informan dari unsur pemerintah daerah dan asosiasi petani sawit karena mereka memiliki pengetahuan, kewenangan, pengalaman, atau keterlibatan langsung dalam proses perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, maupun pengawasan DBH Sawit. Informan dari Bappeda dipilih karena lembaga tersebut berperan dalam koordinasi perencanaan daerah. Informan dari dinas teknis dipilih karena memiliki keterkaitan dengan sektor perkebunan sawit dan kebutuhan program teknis. Informan dari Sekretariat Daerah dipilih karena memahami koordinasi administratif dan pertanggungjawaban kebijakan. Sementara itu, informan dari asosiasi petani sawit dipilih karena memiliki pengetahuan lapangan mengenai kebutuhan petani, akses terhadap informasi program, dan hambatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan DBH Sawit.

Snowball sampling digunakan untuk memperoleh informan dari unsur masyarakat sekitar perkebunan sawit. Teknik ini digunakan karena masyarakat yang benar-benar memahami atau terdampak oleh penggunaan DBH Sawit tidak selalu dapat diidentifikasi secara langsung sejak awal penelitian. Melalui *snowball sampling*, peneliti memperoleh rekomendasi informan dari pihak yang telah diwawancarai atau dari pihak yang mengetahui kondisi masyarakat sekitar perkebunan. Teknik ini membantu peneliti menemukan informan yang relevan dengan kebutuhan data, terutama untuk menggali persepsi masyarakat mengenai transparansi informasi, partisipasi, serta manfaat program DBH Sawit.

Alasan jumlah delapan informan dinilai memadai karena informan telah mewakili unsur utama yang terlibat dan terdampak dalam perencanaan DBH Sawit, yaitu perencana daerah, dinas teknis, koordinator administrasi pemerintahan, asosiasi petani, dan masyarakat sekitar perkebunan. Komposisi tersebut memungkinkan penelitian memperoleh data dari dua sisi, yaitu sisi pemerintah sebagai penyusun dan pelaksana kebijakan, serta sisi masyarakat dan petani sebagai kelompok yang merasakan dampak kebijakan. Dengan demikian, data yang diperoleh tidak hanya menggambarkan perspektif birokrasi, tetapi juga menangkap kebutuhan dan pengalaman masyarakat di wilayah perkebunan sawit.

Kecukupan data dalam penelitian ini dilihat dari terpenuhinya informasi utama yang dibutuhkan untuk menjawab fokus penelitian, yaitu dinamika politik perencanaan anggaran DBH Sawit dan penerapan prinsip *good governance*. Data dianggap cukup ketika informasi yang diperoleh dari beberapa informan mulai menunjukkan pola yang sama, terutama mengenai dominasi regulasi pusat, pola perencanaan yang cenderung berulang, keterbatasan data, partisipasi masyarakat yang belum substantif, dan akuntabilitas yang masih lebih kuat pada aspek administratif. Kesamaan pola informasi tersebut menunjukkan bahwa data telah mencapai kecukupan secara kualitatif untuk mendukung analisis penelitian.

Data sekunder diperoleh melalui dokumen perencanaan, regulasi, data luas lahan sawit, rincian alokasi DBH Sawit, dokumentasi penelitian, pedoman wawancara, serta literatur akademik nasional dan internasional. Dokumen-dokumen tersebut digunakan untuk memperkuat data hasil wawancara dan memastikan bahwa interpretasi peneliti tidak hanya

bertumpu pada satu sumber data. Dengan adanya data sekunder, peneliti dapat membandingkan informasi dari informan dengan dokumen resmi dan literatur yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh pandangan langsung dari informan mengenai pola alokasi, koordinasi antar-OPD, pengaruh regulasi pusat, transparansi, partisipasi, dan hambatan pelaksanaan DBH Sawit. Observasi digunakan untuk memahami konteks kelembagaan dan kondisi lapangan yang berkaitan dengan tata kelola DBH Sawit. Dokumentasi digunakan untuk memeriksa kesesuaian antara pernyataan informan, data tertulis, dan realitas administratif.

Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Data yang diperoleh dikelompokkan berdasarkan dimensi politik anggaran dan prinsip *good governance*. Dimensi politik anggaran digunakan untuk membaca *incremental decision making, political bargaining, institutional influences, limited rationality,* dan *bureaucratic behavior*. Sementara itu, prinsip *good governance* digunakan untuk menilai akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan supremasi hukum dalam perencanaan DBH Sawit.

Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari Bappeda, dinas teknis, Sekretariat Daerah, asosiasi petani, dan masyarakat sekitar perkebunan. Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Melalui triangulasi tersebut, data yang digunakan dalam penelitian ini tidak hanya bersumber dari satu aktor atau satu metode, tetapi diperiksa melalui berbagai sudut pandang. Hal ini memperkuat keabsahan temuan dan mengurangi kemungkinan bias dalam penarikan kesimpulan.

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Kampar, terutama pada Bappeda Kabupaten Kampar, Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kampar, Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar, serta lingkungan masyarakat dan asosiasi petani sawit. Pengumpulan data dilakukan pada Januari 2026 sesuai dengan jadwal penelitian praja.

Tabel 3.
Informan dan fungsi data dalam penelitian

Kelompok informan	Jumlah	Teknik penentuan	Fungsi data
Bappeda Kabupaten Kampar	1	*Purposive sampling*	Menjelaskan koordinasi perencanaan, prioritas program, dan integrasi usulan OPD.
Dinas Perkebunan, Peternakan, dan Kesehatan Hewan	1	*Purposive sampling*	Menjelaskan kebutuhan sektor sawit, program teknis, dan keterbatasan data.
Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar	1	*Purposive sampling*	Menjelaskan mekanisme koordinasi, pertanggungjawaban, dan prosedur administrasi.

Kelompok informan	Jumlah	Teknik penentuan	Fungsi data
Masyarakat sekitar perkebunan sawit	2	*Snowball sampling*	Memberi gambaran penerimaan informasi, partisipasi, dan manfaat yang dirasakan.
Asosiasi Petani Sawit Kabupaten Kampar	3	*Purposive sampling*	Menjelaskan kebutuhan petani, kritik terhadap kebijakan, dan hambatan partisipasi.

Sumber: Diolah oleh Penulis berdasarkan wawancara, 2026.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan anggaran DBH Sawit di Kabupaten Kampar berlangsung dalam ruang yang tidak sepenuhnya teknokratis. Anggaran memang disusun melalui mekanisme administratif, tetapi arah dan prioritasnya dipengaruhi oleh regulasi pusat, kebiasaan birokrasi, keterbatasan data, koordinasi antar-OPD, serta rendahnya keterlibatan masyarakat. Pembahasan berikut disusun berdasarkan teori politik anggaran Rubin dan prinsip *good governance*.

3.1. Konteks Perencanaan DBH Sawit di Kabupaten Kampar

Kabupaten Kampar memiliki basis sawit yang besar. Dalam skripsi, luas lahan sawit mencapai 283.246 hektare. Kecamatan Tapung menjadi wilayah dengan luas sawit terbesar, diikuti Tapung Hulu dan Tapung Hilir. Kondisi ini memperlihatkan bahwa sawit bukan sekadar komoditas, tetapi tulang punggung ekonomi wilayah tertentu. Karena itu, perencanaan DBH Sawit seharusnya sensitif terhadap kebutuhan wilayah sentra sawit, terutama infrastruktur logistik, pembinaan petani, dan pendataan perkebunan rakyat.

Namun, besarnya potensi sawit belum sepenuhnya diikuti tata kelola fiskal yang ideal. Informan menunjukkan bahwa alokasi DBH Sawit masih cenderung mengikuti aturan pusat dan pola tahun sebelumnya. Pemerintah daerah memiliki ruang yang terbatas untuk menyusun program baru di luar prioritas infrastruktur jalan. Dari sudut pandang legal, hal ini wajar karena regulasi mengarahkan penggunaan DBH Sawit. Akan tetapi, dari sudut *good governance*, daerah tetap perlu memastikan bahwa program yang dipilih benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan dapat dijelaskan secara terbuka.

Pola perencanaan seperti ini membuat DBH Sawit berada dalam dua tarikan. Di satu sisi, pemerintah daerah harus patuh pada aturan pusat. Di sisi lain, masyarakat berharap dana tersebut lebih terasa langsung, misalnya dalam bentuk jalan produksi yang lebih baik, pembinaan petani, pendataan sawit rakyat, atau bantuan peningkatan produktivitas. Ketegangan antara kepatuhan regulasi dan kebutuhan lokal inilah yang menjadi inti dinamika politik anggaran DBH Sawit di Kabupaten Kampar.

3.2. *Incremental Decision Making* dalam Perencanaan Anggaran

Perencanaan DBH Sawit di Kabupaten Kampar menunjukkan pola inkremental: program yang sama diulang setiap tahun, khususnya untuk pembangunan jalan. Dari perspektif Rubin (2017), ini mencerminkan mekanisme *incrementalism*, di mana keputusan anggaran jarang mengalami perubahan besar karena aktor cenderung menghindari risiko politik dan administrasi. Pola inkremental ini memudahkan stabilitas administrasi tetapi mengurangi responsivitas terhadap kebutuhan baru, misalnya program pembinaan petani atau pendataan sawit rakyat.

Teori Rubin menekankan bahwa inkrementalisme muncul karena keterbatasan informasi, kebiasaan birokrasi, dan tekanan politik jangka pendek, sehingga alokasi DBH Sawit lebih aman secara prosedural daripada optimal secara manfaat.

Perencanaan anggaran DBH Sawit di Kabupaten Kampar menunjukkan pola *incremental decision making*. Pola ini terlihat dari kecenderungan pemerintah daerah mempertahankan program yang sudah berjalan pada tahun sebelumnya, terutama pada pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan. Temuan lapangan menunjukkan bahwa pilihan program tidak selalu lahir dari evaluasi kebutuhan baru secara menyeluruh, tetapi lebih banyak mengikuti pola penggunaan anggaran yang dianggap aman, sesuai aturan, dan mudah dipertanggungjawabkan secara administratif.

Dalam perspektif Rubin, *incremental decision making* terjadi ketika pengambil keputusan anggaran memilih perubahan kecil dari kebijakan sebelumnya karena ingin menghindari risiko politik, konflik kepentingan, dan ketidakpastian administratif. Kondisi ini tampak dalam perencanaan DBH Sawit di Kabupaten Kampar. Pemerintah daerah tidak sepenuhnya bebas menyusun program baru karena harus menyesuaikan ketentuan penggunaan DBH Sawit dari pemerintah pusat. Akibatnya, program infrastruktur jalan menjadi pilihan dominan karena dianggap paling sesuai dengan aturan dan paling mudah dijustifikasi dalam dokumen perencanaan.

Namun, pola inkremental tersebut menimbulkan masalah dari sisi efektivitas kebijakan. Pengulangan program memang memberi stabilitas dalam perencanaan, tetapi dapat mengurangi kemampuan pemerintah daerah untuk merespons kebutuhan substantif masyarakat sawit. Kebutuhan seperti pendataan sawit rakyat, peningkatan kapasitas petani, pembinaan kelembagaan, sertifikasi, dan peningkatan produktivitas belum memperoleh ruang yang kuat dalam perencanaan. Dengan demikian, temuan ini menunjukkan bahwa *incremental decision making* dalam DBH Sawit bukan hanya persoalan teknis anggaran, tetapi juga mencerminkan pilihan politik birokrasi yang lebih mengutamakan keamanan prosedural daripada inovasi kebijakan berbasis kebutuhan lokal.

3.3. *Political bargaining* dan Negosiasi Antaraktor

Dimensi *political bargaining* terlihat dari proses penentuan prioritas yang melibatkan beberapa OPD dan menyesuaikan regulasi pusat. Setiap perangkat daerah memiliki usulan program sesuai bidangnya, tetapi keputusan akhir tetap dipengaruhi oleh prioritas daerah, pagu anggaran, serta ketentuan dari pemerintah pusat. Neni, S.Pd. menyatakan bahwa setiap OPD biasanya mengusulkan program, lalu disesuaikan kembali berdasarkan prioritas daerah dan aturan pusat.

Negosiasi antar-OPD dan penyesuaian terhadap regulasi pusat menunjukkan dimensi *political bargaining***.** Rubin menjelaskan bahwa anggaran merupakan arena bargaining antaraktor yang memiliki kepentingan berbeda, sehingga prioritas anggaran dipengaruhi oleh kemampuan aktor menegosiasikan posisinya. Di Kampar, bargaining lebih dominan di level birokrasi, sementara partisipasi masyarakat dan asosiasi petani masih terbatas. Hal ini sejalan dengan teori Rubin bahwa bargaining terjadi dalam ruang politik terbatas, sehingga kepentingan pihak non-birokratis sering kurang terdengar.

Dimensi *political bargaining* terlihat dalam proses penentuan prioritas anggaran DBH Sawit yang melibatkan beberapa aktor pemerintah daerah, terutama Bappeda, dinas teknis, Sekretariat Daerah, dan perangkat daerah terkait. Setiap aktor memiliki kepentingan kelembagaan dan usulan program sesuai tugas masing-masing. Namun, keputusan akhir tetap dipengaruhi oleh pagu anggaran, prioritas pembangunan daerah, dan ketentuan penggunaan DBH Sawit dari pemerintah pusat. Dengan demikian, proses perencanaan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga melibatkan negosiasi antaraktor dalam menentukan program yang dianggap paling layak masuk dalam alokasi DBH Sawit.

Menurut Rubin, anggaran merupakan arena *political bargaining* karena setiap aktor berusaha memperjuangkan kepentingan, program, dan prioritasnya. Dalam konteks Kabupaten Kampar, bargaining lebih kuat terjadi di ruang birokrasi daripada di ruang publik. OPD teknis dapat mengusulkan program berdasarkan kebutuhan sektoral, tetapi usulan tersebut harus disesuaikan dengan kebijakan pusat dan prioritas pemerintah daerah. Kondisi ini memperlihatkan bahwa aktor birokrasi memiliki posisi dominan dalam proses perencanaan, sedangkan masyarakat, petani sawit, dan asosiasi petani belum memiliki pengaruh yang seimbang dalam menentukan arah anggaran.

Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya kualitas partisipasi publik. Masyarakat memang dapat menyampaikan aspirasi melalui mekanisme formal, tetapi aspirasi tersebut belum tentu memiliki daya tawar yang kuat dalam proses penentuan prioritas. Akibatnya, kebutuhan masyarakat sawit sering masuk sebagai informasi pendukung, bukan sebagai dasar utama pengambilan keputusan. Temuan ini memperkuat teori Rubin bahwa proses anggaran selalu mencerminkan relasi kekuasaan. Siapa yang memiliki akses lebih kuat terhadap forum perencanaan, maka aktor tersebut lebih berpeluang memengaruhi prioritas anggaran.

3.4. *Institutional influences*: Dominasi Regulasi dan Koordinasi Kelembagaan

Pengaruh kelembagaan menjadi salah satu faktor besar dalam perencanaan DBH Sawit. Pemerintah pusat menentukan kerangka regulasi, sedangkan pemerintah daerah menyesuaikan program dan pelaksanaan. Struktur ini membuat pemerintah daerah memiliki keterbatasan dalam merancang kebijakan yang sepenuhnya berbasis kebutuhan lokal. Pada satu sisi, regulasi pusat memberi kepastian hukum. Pada sisi lain, regulasi yang terlalu dominan dapat mengurangi fleksibilitas daerah.

Bappeda berperan penting sebagai koordinator perencanaan. Bappeda mengintegrasikan usulan dari OPD, menyelaraskan dengan dokumen perencanaan daerah, dan menyesuaikan dengan ketentuan pusat. Dinas teknis berperan mengidentifikasi kebutuhan sektor perkebunan, sementara Sekretariat Daerah memperkuat koordinasi administratif. Namun, koordinasi ini belum sepenuhnya diikuti integrasi data yang kuat. Data sawit masih tersebar di beberapa instansi sehingga keputusan anggaran sering diambil dengan informasi yang belum utuh.

Kebijakan pusat dan struktur OPD memperlihatkan pengaruh *institutional influences***.** Rubin menegaskan bahwa institusi menentukan kerangka, aturan, dan prosedur anggaran, sehingga aktor bertindak di dalam batasan institusi. Di Kampar, regulasi pusat memberi kepastian hukum, tetapi dominasi regulasi mengurangi fleksibilitas daerah untuk inovasi program. Koordinasi antar-OPD berperan penting, namun fragmentasi data membuat keputusan anggaran kurang berbasis informasi utuh. Analisis ini menekankan bahwa institusi membentuk pola perilaku dan batas pilihan politik.

Institutional influences tampak kuat dalam perencanaan DBH Sawit di Kabupaten Kampar. Pemerintah daerah harus mengikuti regulasi pusat yang mengatur penggunaan DBH Sawit, termasuk pembagian prioritas penggunaan dana. Regulasi tersebut memberikan kepastian hukum bagi daerah, tetapi pada saat yang sama membatasi fleksibilitas pemerintah daerah dalam menyusun program yang sepenuhnya berbasis kebutuhan lokal. Dalam kondisi ini, kelembagaan pusat memiliki pengaruh besar terhadap arah kebijakan anggaran daerah.

Dalam perspektif Rubin, institusi membentuk kerangka tindakan aktor anggaran. Aturan, prosedur, struktur kewenangan, dan hubungan antarlevel pemerintahan menentukan ruang gerak pengambil keputusan. Temuan lapangan menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak dapat memutuskan penggunaan DBH Sawit hanya berdasarkan aspirasi lokal. Pemerintah daerah harus menyesuaikan program dengan regulasi pusat, dokumen perencanaan daerah, dan mekanisme administrasi keuangan. Karena itu, keputusan anggaran DBH Sawit lahir dari interaksi antara kebutuhan lokal dan batasan institusional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Pengaruh kelembagaan juga terlihat dalam koordinasi antar-OPD. Bappeda berperan sebagai koordinator perencanaan, dinas teknis menyediakan masukan sektoral, dan Sekretariat Daerah memperkuat koordinasi administratif. Namun, koordinasi tersebut belum sepenuhnya didukung oleh integrasi data yang kuat. Data tentang luas sawit, kondisi jalan produksi, kebutuhan petani, dan wilayah prioritas masih tersebar di beberapa instansi. Hal ini menunjukkan bahwa institusi tidak hanya membatasi ruang pilihan melalui aturan, tetapi juga memengaruhi kualitas keputusan melalui kapasitas koordinasi dan ketersediaan data. Dengan demikian, *institutional influences* dalam kasus ini memperlihatkan dua sisi sekaligus, yaitu kepastian hukum dan keterbatasan fleksibilitas daerah.

3.5. *Limited rationality* dan Keterbatasan Data

Limited rationality tampak dari keterbatasan informasi dalam perencanaan DBH Sawit. Pemerintah daerah tidak selalu memiliki data yang lengkap, cepat, dan terintegrasi mengenai produksi sawit, kebutuhan jalan logistik, kondisi petani, serta prioritas wilayah. Neni, S.Pd. menyampaikan bahwa pemerintah daerah menyesuaikan penyusunan program dengan informasi anggaran yang diberikan pusat, sehingga kepastian alokasi dan aturan penggunaan menjadi dasar penting sebelum program disusun.

Keterbatasan integrasi data sawit, produksi, kondisi jalan, dan kebutuhan masyarakat mencerminkan *limited rationality* menurut Rubin. Keputusan anggaran sering diambil dengan informasi tidak lengkap, sehingga opsi yang dipilih adalah yang paling aman atau paling mudah dilaksanakan, bukan yang paling strategis. Teori Rubin menekankan bahwa aktor membuat keputusan rasional terbatas karena keterbatasan informasi, waktu, dan kapasitas analisis. Dalam kasus DBH Sawit, ini menyebabkan program yang relevan untuk petani dan wilayah sentra sawit belum mendapatkan alokasi memadai.

Keterlambatan informasi dan proses administrasi juga mempengaruhi efektivitas. Afrizal dari Sekretariat Daerah menjelaskan bahwa penggunaan DBH Sawit sering baru berjalan di pertengahan tahun karena menunggu proses administrasi dan kepastian anggaran dari pusat. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan tidak hanya membutuhkan kebijakan yang baik, tetapi juga kepastian waktu agar program dapat dilaksanakan efektif.

Dimensi *limited rationality* terlihat dari keterbatasan data dan informasi yang digunakan dalam perencanaan DBH Sawit. Temuan lapangan menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum sepenuhnya memiliki basis data yang terintegrasi mengenai produksi sawit, kondisi jalan, sebaran petani sawit rakyat, kebutuhan wilayah sentra sawit, serta dampak program yang telah dilaksanakan. Akibatnya, keputusan anggaran sering disusun dengan informasi yang belum lengkap dan belum sepenuhnya menggambarkan kebutuhan riil masyarakat.

Menurut Rubin, *limited rationality* terjadi karena pengambil keputusan tidak selalu memiliki informasi, waktu, dan kapasitas analisis yang memadai untuk memilih kebijakan paling optimal. Dalam konteks DBH Sawit Kabupaten Kampar, keterbatasan data membuat pemerintah daerah cenderung memilih program yang paling aman, paling mudah dilaksanakan, dan paling sesuai dengan ketentuan formal. Pilihan tersebut rasional dari sisi administrasi, tetapi belum tentu rasional dari sisi manfaat publik. Program infrastruktur jalan memang penting, tetapi tanpa data kebutuhan yang rinci, pemerintah sulit memastikan apakah lokasi, skala, dan sasaran program benar-benar menjawab persoalan utama masyarakat sawit.

Keterbatasan rasionalitas juga muncul karena pemerintah daerah masih bergantung pada kepastian alokasi dan petunjuk penggunaan dana dari pusat. Ketika informasi anggaran terlambat atau belum pasti, perencanaan daerah menjadi kurang leluasa. Kondisi ini dapat membuat pelaksanaan program mundur dan mengurangi efektivitas penggunaan DBH Sawit. Dengan demikian, *limited rationality* dalam penelitian ini tidak hanya berkaitan dengan kurangnya data, tetapi juga dengan ketergantungan daerah pada informasi pusat, kapasitas analisis daerah, dan lemahnya sistem evaluasi manfaat program.

3.6. *Bureaucratic behavior* dan Orientasi Administratif

Perilaku birokratis terlihat dari kecenderungan OPD mempertahankan program yang sudah ada dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Neni, S.Pd. menyampaikan bahwa program DBH Sawit biasanya mengikuti pola sebelumnya karena lebih mudah menyesuaikan dengan aturan dan proses administrasi. Irma, S.Sos. juga menekankan bahwa pemerintah daerah berhati-hati menggunakan DBH Sawit karena harus sesuai aturan pusat.

Orientasi administratif memiliki sisi positif karena menjaga kepatuhan terhadap hukum dan mengurangi risiko penyimpangan. Namun, jika terlalu dominan, birokrasi menjadi kurang inovatif. Program yang disusun lebih berfokus pada aman secara prosedur daripada kuat secara manfaat. Dalam konteks DBH Sawit, ini terlihat dari terbatasnya ruang untuk program baru yang menyentuh langsung petani, seperti pembinaan, pelatihan, sertifikasi, pendataan kebun rakyat, atau peningkatan produktivitas.

Birokrasi menekankan kepatuhan prosedural dan pengulangan program lama. Rubin menyatakan bahwa *bureaucratic behavior* muncul karena aktor berfokus pada kepatuhan administratif, keamanan politik, dan rutinitas organisasi. Di Kampar, orientasi administratif membuat program aman secara prosedur tetapi kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Analisis ini menyoroti ketegangan antara kepatuhan prosedur dan inovasi yang substantif, sesuai teori Rubin bahwa birokrasi cenderung menjaga stabilitas daripada fleksibilitas.

Bureaucratic behavior dalam perencanaan DBH Sawit terlihat dari kecenderungan birokrasi mengutamakan kepatuhan prosedural, kehati-hatian administratif, dan pengulangan program yang sudah dikenal. Temuan lapangan menunjukkan bahwa pemerintah daerah lebih

memilih program yang sesuai dengan aturan pusat dan mudah dipertanggungjawabkan dalam dokumen administrasi. Sikap ini dapat dipahami karena DBH Sawit merupakan dana publik yang penggunaannya harus sesuai regulasi dan berisiko menimbulkan masalah hukum apabila tidak dikelola secara hati-hati.

Dalam perspektif Rubin, perilaku birokrasi memengaruhi anggaran karena birokrasi cenderung menjaga stabilitas organisasi, menghindari risiko, dan mempertahankan rutinitas kerja. Kondisi tersebut tampak dalam kasus Kabupaten Kampar. Birokrasi menjalankan fungsi penting dalam menjaga kepatuhan terhadap aturan, tetapi pada saat yang sama dapat menghambat inovasi program. Program yang lebih substantif bagi petani, seperti pelatihan, pendataan kebun rakyat, pendampingan kelembagaan, dan peningkatan produktivitas, belum menjadi prioritas kuat karena dianggap lebih kompleks dalam perencanaan dan pengukuran hasil.

Orientasi administratif ini menunjukkan adanya perbedaan antara akuntabilitas formal dan akuntabilitas substantif. Secara formal, pemerintah daerah dapat menunjukkan bahwa penggunaan DBH Sawit telah mengikuti aturan. Namun, secara substantif, pemerintah masih perlu membuktikan bahwa anggaran tersebut benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat penghasil sawit. Dengan demikian, *bureaucratic behavior* dalam penelitian ini memperlihatkan ketegangan antara kepatuhan hukum dan kebutuhan inovasi kebijakan. Kepatuhan prosedural penting, tetapi tidak cukup untuk mewujudkan tata kelola anggaran yang responsif dan berorientasi pada hasil.

Tabel 4.
Temuan berdasarkan dimensi politik anggaran

Dimensi Rubin	Temuan utama	Implikasi terhadap *good governance*
Incremental decision making	Pola penggunaan DBH Sawit cenderung berulang, terutama untuk infrastruktur jalan.	Stabil secara administratif, tetapi kurang adaptif terhadap kebutuhan baru petani dan wilayah sentra sawit.
Political bargaining	Negosiasi lebih banyak terjadi antar-OPD dan dipengaruhi ketentuan pusat.	Partisipasi masyarakat belum substantif dalam keputusan prioritas anggaran.
Institutional influences	Regulasi pusat dan struktur OPD sangat mempengaruhi arah penggunaan DBH Sawit.	Daerah memiliki ruang terbatas untuk inovasi, sementara koordinasi data belum optimal.
Limited rationality	Data produksi, ekspor, petani, dan kebutuhan program belum terintegrasi secara kuat.	Keputusan belum sepenuhnya berbasis data dan evaluasi manfaat.
Bureaucratic behavior	Birokrasi mengutamakan kepatuhan prosedur dan program yang aman secara administratif.	Akuntabilitas formal berjalan, tetapi akuntabilitas substantif masih lemah.

Sumber: Diolah oleh Penulis berdasarkan wawancara, dokumentasi, 2026.

3.7. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan anggaran DBH Sawit di Kabupaten Kampar tidak dapat dipahami hanya sebagai proses administratif, tetapi sebagai proses politik anggaran. Hal ini memperkuat pandangan Rubin (2017) bahwa anggaran publik merupakan arena interaksi antara kepentingan, aturan, kapasitas kelembagaan, keterbatasan informasi, dan perilaku birokrasi. Dalam konteks Kampar, perencanaan DBH Sawit dipengaruhi oleh pola inkremental, dominasi regulasi pusat, keterbatasan data, serta orientasi birokrasi yang lebih menekankan kepatuhan prosedural.

Dibandingkan dengan penelitian Rakhmat (2024), Kurdi dan Syafitri (2025), Arbas (2024), serta Sipayung (2023), penelitian ini memiliki fokus yang berbeda. Penelitian-penelitian tersebut lebih banyak menyoroti pemanfaatan DBH Sawit, peluang pembiayaan infrastruktur, perlindungan sosial, dan kontribusi fiskal sawit bagi daerah. Penelitian ini memperluas kajian tersebut dengan menunjukkan bahwa persoalan DBH Sawit tidak hanya terletak pada untuk apa dana digunakan, tetapi juga bagaimana prioritas anggaran dibentuk, siapa aktor yang dominan, dan sejauh mana proses perencanaan mencerminkan prinsip *good governance*.

Temuan ini juga sejalan dengan Faguet (2014), Smoke (2015), dan Ribot et al. (2006) yang menegaskan bahwa desentralisasi tidak otomatis menghasilkan kebijakan yang responsif. Dalam kasus DBH Sawit Kampar, daerah memang menerima alokasi fiskal, tetapi ruang perencanaannya tetap dibatasi oleh ketentuan pusat. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa transfer fiskal kepada daerah penghasil belum tentu memperkuat otonomi substantif apabila kewenangan daerah, data lokal, dan partisipasi masyarakat belum kuat.

Dari sisi *good governance*, temuan penelitian ini memperkuat argumen Carlitz (2013), Kosack dan Fung (2014), serta Williams (2015) bahwa transparansi tidak cukup hanya diwujudkan melalui ketersediaan dokumen formal. Transparansi harus dapat dipahami dan digunakan oleh masyarakat untuk mengawasi kebijakan. Dalam konteks Kampar, informasi DBH Sawit memang tersedia dalam mekanisme administratif, tetapi belum sepenuhnya mudah diakses, rinci, dan dipahami publik. Hal ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi perlu dihubungkan dengan akuntabilitas dan partisipasi yang bermakna.

Kontribusi teoritis penelitian ini terletak pada integrasi antara teori politik anggaran Rubin dan prinsip *good governance* dalam membaca DBH Sawit. Teori Rubin membantu menjelaskan mengapa proses perencanaan anggaran cenderung inkremental, terbatas oleh institusi, dan dipengaruhi perilaku birokrasi. Sementara itu, prinsip *good governance* membantu menilai apakah proses tersebut telah menghasilkan akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan kepatuhan hukum yang substantif. Dengan menggabungkan keduanya, penelitian ini menunjukkan bahwa *good governance* dalam DBH Sawit tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga oleh kualitas proses politik anggaran di balik perencanaan.

Penelitian ini juga memberi kontribusi konseptual dengan membedakan antara kepatuhan administratif dan tata kelola substantif. Pemerintah daerah dapat dikatakan patuh terhadap aturan penggunaan DBH Sawit, tetapi kepatuhan tersebut belum otomatis menghasilkan tata kelola yang baik apabila masyarakat belum memahami dasar prioritas, belum

terlibat secara bermakna, dan belum memperoleh manfaat yang dapat dievaluasi secara jelas. Dengan demikian, penelitian ini memperluas pemahaman bahwa akuntabilitas anggaran tidak cukup diukur dari laporan dan audit, tetapi juga dari manfaat nyata bagi masyarakat penghasil sawit.

Secara keseluruhan, penelitian ini mengisi kekosongan kajian terdahulu dengan menempatkan DBH Sawit sebagai arena politik anggaran sekaligus arena pengujian *good governance*. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa kelemahan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam DBH Sawit bukan hanya masalah teknis, tetapi berkaitan erat dengan struktur kewenangan, keterbatasan data, pola tawar-menawar antaraktor, dan perilaku birokrasi. Oleh karena itu, perbaikan tata kelola DBH Sawit perlu diarahkan tidak hanya pada kepatuhan regulasi, tetapi juga pada penguatan data, partisipasi petani, evaluasi manfaat, dan keterbukaan informasi publik.

3.8. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Temuan menarik dalam penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan dan pengelolaan DBH Sawit di Kabupaten Kampar tidak hanya dipengaruhi oleh aspek teknis anggaran, tetapi juga oleh kualitas data, regulasi pusat, partisipasi masyarakat, dan kepastian transfer dana. Keempat faktor tersebut menentukan sejauh mana DBH Sawit dapat dikelola secara efektif dan sesuai dengan prinsip *good governance*.

Keterbatasan data perkebunan sawit menjadi kendala penting dalam perencanaan. Pemerintah daerah belum sepenuhnya memiliki data yang terintegrasi mengenai luas kebun sawit, sebaran petani, kondisi jalan produksi, kebutuhan wilayah sentra sawit, dan dampak program. Akibatnya, perencanaan cenderung mengikuti pola tahun sebelumnya dan belum sepenuhnya berbasis kebutuhan lapangan. dominasi regulasi pemerintah pusat sangat memengaruhi arah penggunaan DBH Sawit. Regulasi pusat memang memberikan kepastian hukum, tetapi juga membatasi fleksibilitas daerah dalam menyusun program yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal. Pemerintah daerah akhirnya lebih banyak memilih program yang aman secara administratif, terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan.

Partisipasi kelompok penerima manfaat masih belum optimal. Petani sawit, asosiasi petani, dan masyarakat sekitar perkebunan sebenarnya memiliki informasi langsung tentang kebutuhan lapangan. Namun, aspirasi mereka belum selalu menjadi dasar utama dalam penentuan prioritas anggaran. Partisipasi masih cenderung formal, belum substantif dalam memengaruhi keputusan. Kepastian mekanisme transfer DBH Sawit juga memengaruhi kualitas perencanaan. Pemerintah daerah membutuhkan kepastian mengenai besaran alokasi, waktu transfer, petunjuk teknis, dan mekanisme pelaporan. Jika informasi transfer terlambat, pelaksanaan program dapat mundur dan birokrasi cenderung memilih kegiatan yang mudah dilaksanakan dalam waktu terbatas.

Dengan demikian, perencanaan DBH Sawit di Kabupaten Kampar dipengaruhi oleh keterbatasan data, kuatnya regulasi pusat, lemahnya partisipasi substantif, dan ketidakpastian mekanisme transfer. Temuan ini menunjukkan bahwa *good governance* dalam DBH Sawit tidak cukup diukur dari kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga dari kemampuan pemerintah daerah menyusun kebijakan berbasis data, terbuka, partisipatif, tepat waktu, dan berorientasi pada manfaat nyata bagi masyarakat penghasil sawit.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa dinamika politik perencanaan anggaran DBH Sawit di Kabupaten Kampar masih dipengaruhi oleh pola inkremental, dominasi regulasi pusat, keterbatasan data, serta perilaku birokrasi yang administratif. Kondisi tersebut membuat perencanaan DBH Sawit belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan petani sawit.

Dari perspektif *good governance*, supremasi hukum relatif telah berjalan karena pemerintah daerah mengikuti ketentuan yang berlaku. Namun, transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas substantif masih perlu diperkuat agar perencanaan DBH Sawit tidak hanya patuh secara administratif, tetapi juga memberi manfaat nyata bagi masyarakat penghasil sawit.

Kontribusi penelitian ini terletak pada penggabungan perspektif politik anggaran Rubin dan prinsip *good governance* dalam membaca DBH Sawit sebagai arena tata kelola publik. Penelitian ini menegaskan pentingnya data sawit terpadu, transparansi informasi, pelibatan petani, dan evaluasi berbasis manfaat dalam perencanaan anggaran daerah.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini terbatas pada data resmi dan dokumen pemerintah daerah, sehingga gambaran implementasi DBH Sawit di tingkat desa dan persepsi masyarakat penghasil sawit belum sepenuhnya terwakili.

Arah Masa Depan Penelitian. Penelitian selanjutnya dapat melibatkan partisipasi petani secara langsung, menggunakan metode evaluasi berbasis manfaat, dan meneliti dinamika tata kelola DBH Sawit dari waktu ke waktu untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Kampar, Bappeda Kabupaten Kampar, Dinas Perkebunan, Peternakan, dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kampar, Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar, Asosiasi Petani Sawit Kabupaten Kampar, masyarakat informan, dosen pembimbing, serta seluruh civitas akademika Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang telah memberikan dukungan dalam penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Agustina, I. (2022). Kebijakan dana bagi hasil (DBH) berdasarkan perimbangan keuangan pusat dan daerah. *JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)*, *9*(1), 51–60. https://ejournal.ipdn.ac.id/JEKP/article/view/2787

Agustina, I., Meiyenti, I., & Kumalasari, A. R. (2023). Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah di masa pandemi COVID-19 dengan pendekatan analisis SWOT. *JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)*, *10*(2), 119–129. https://doi.org/10.33701/jekp.v10i2.3413

Andrews, M. (2010). Good government means different things in different countries. *Governance*, *23*(1), 7–35. https://doi.org/10.1111/j.1468-0491.2009.01465.x

Arbas, C. (2024). Dana bagi hasil sawit: Program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja bukan penerima upah. *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, 2*(1), 71–102. https://doi.org/10.55292/0aatge03

Armin, R. A., Adliyah, N., & Gaffar, U. H. (2023). Politik anggaran: Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. *Palita: Journal of Social Religion Research, 8*(2), 185–204. https://doi.org/10.24256/pal.v8i2.3068

Burgess, R., Hansen, M., Olken, B. A., Potapov, P., & Sieber, S. (2012). The political economy of deforestation in the tropics. *The Quarterly Journal of Economics, 127*(4), 1707–1754. https://doi.org/10.1093/qje/qjs034

Carlitz, R. (2013). Improving transparency and accountability in the budget process: An assessment of recent initiatives. *Development Policy Review, 31*(S1), S49–S67. https://doi.org/10.1111/dpr.12019

Faguet, J.-P. (2014). Decentralization and governance. *World Development, 53*, 2–13. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2013.01.002

Gatto, M., Wollni, M., Asnawi, R., & Qaim, M. (2017). Oil palm boom, contract farming, and rural economic development: Village-level evidence from Indonesia. *World Development, 95*, 127–140. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2017.02.013

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2023 tentang pengelolaan dana bagi hasil perkebunan sawit*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 715.

Kolstad, I., & Wiig, A. (2009). Is transparency the key to reducing corruption in resource-rich countries? *World Development, 37*(3), 521–532. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2008.07.002

Kosack, S., & Fung, A. (2014). Does transparency improve governance? *Annual Review of Political Science, 17*, 65–87. https://doi.org/10.1146/annurev-polisci-032210-144356

Kurdi, K., & Syafitri, C. Z. (2025). Penerapan KPBU skala kecil dengan sistem dana bagi hasil dalam perkebunan sawit: Pembaharuan kerjasama kemitraan petani. *Jurnal USM Law Review, 8*(3), 1207–1222. https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.11777

McCarthy, J. F. (2010). Processes of inclusion and adverse incorporation: Oil palm and agrarian change in Sumatra, Indonesia. *The Journal of Peasant Studies, 37*(4), 821–850. https://doi.org/10.1080/03066150.2010.512460

Obidzinski, K., Andriani, R., Komarudin, H., & Andrianto, A. (2012). Environmental and social impacts of oil palm plantations and their implications for biofuel production in Indonesia. *Ecology and Society, 17*(1), Article 25. https://doi.org/10.5751/ES-04775-170125

Rakhmat, R. (2024). Tinjauan pemanfaatan dana bagi hasil (DBH) sawit yang disalurkan di Kabupaten Tolitoli. *Jurnal Pembangunan Agribisnis (Journal of Agribusiness Development), 3*(2), 218–224. https://doi.org/10.22487/jpa.v3i2.2283

Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757.

Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2023 tentang dana bagi hasil perkebunan sawit*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 101. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6884.

Ribot, J. C., Agrawal, A., & Larson, A. M. (2006). Recentralizing while decentralizing: How national governments reappropriate forest resources. *World Development, 34*(11), 1864–1886. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2005.11.020

Rubin, I. S. (2017). *The politics of public budgeting: Getting and spending, borrowing and balancing* (8th ed.). CQ Press.

Sipayung, T. (2023). *Kebijakan dana bagi hasil sawit, dukungan fiskal dari industri sawit, dan kontribusi sawit dalam ekonomi daerah 2023*. Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute. https://palmoilina.asia/jurnal-kelapa-sawit/tujuan-dana-bagi-hasil-sawit/

Smoke, P. (2015). Rethinking decentralization: Assessing challenges to a popular public sector reform. *Public Administration and Development, 35*(2), 97–112. https://doi.org/10.1002/pad.1703

Tumija, T., & Ramadhan, A. Z. (2023). Efektivitas perencanaan anggaran dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur. *JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik), 10*(2), 143–157. https://doi.org/10.33701/jekp.v10i2.3528

Tumija, T., Kogoya, Y. G., & Agustina, I. (2024). Optimalisasi penatausahaan aset tetap berupa tanah dalam meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan di Kabupaten Jayawijaya. *JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik), 11*(1), 15–26. https://doi.org/10.33701/jekp.v11i1.4149

Tumija, T., Agustina, I., & Zarkasi, M. I. H. (2025). Dampak investasi pemerintah daerah pada perusahaan pariwisata milik daerah terhadap pertumbuhan sektor pariwisata di Kabupaten Bogor. *JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik), 12*(2), 97–109. https://ejournal.ipdn.ac.id/JEKP/article/view/5274

Vijay, V., Pimm, S. L., Jenkins, C. N., & Smith, S. J. (2016). The impacts of oil palm on recent deforestation and biodiversity loss. *PLOS ONE, 11*(7), Article e0159668. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0159668

Williams, A. (2015). A global index of information transparency and accountability. *Journal of Comparative Economics, 43*(3), 804–824. https://doi.org/10.1016/j.jce.2014.10.004